

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai maka dapat disimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dilakukan dengan maksimal dan berjalan sesuai dengan tahapan restrukturisasi yang benar. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*). Restrukturisasi dilakukan bertujuan agar membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut sehingga dapat membayarkan kewajibannya lagi dan pembiayaan tersebut bisa lancar kembali.
2. Adapun hal yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah terjadi karena disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri karena kekurang tepatan dalam menerapkan prinsip 5C dan melakukan survei. Namun, hal tersebut jarang terjadi dan presentasenya kecil di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan ataupun sering terjadi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dimana faktor ini disebabkan oleh nasabah itu sendiri, terutama karena karakter nasabah tersebut kurang baik ataupun buruk, kondisi usaha nasabah tersebut menurun sehingga pendapatan nasabah juga menurun, dan kemudian adanya *force majeure*, dimana suatu keadaan diluar kemampuan nasabah sehingga kerugian tidak dapat dihindari seperti banjir, kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sehingga peneliti akan memberikan saran yang mungkin saja dapat bermanfaat bagi pihak bank, para pembaca dan peneliti selanjutnya. Adapun saran yang peneliti berikan yaitu :.

1. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai sebaiknya lebih memperhatikan pihak nasabah yang dalam kategori kurang lancar, karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang bermasalah atau macet, sebab hal-hal yang terlihat masih kecil seperti itu harus diperhatikan lagi karena dapat memberikan dampak yang besar bagi pengembalian dana bank yang telah di salurkan.
2. Hendaknya sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah maka pihak bank dapat melakukan penilaian atau survei dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Bagi pihak bank khususnya staff yang melakukan penagihan pembiayaan kepada nasabah harus selalu sabar, optimis dalam menjalankan tugas dan jangan pernah jemu dan bosan dalam menangani pembiayaan bermasalah.
3. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang telah ada dan lebih berhati-hati dalam menganalisis calon nasabah sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat meminimalisirnya.